



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dibawah ini dalam perkara Pemohon:

- **Tri Wahyuningsih**, lahir di Lamongan, tanggal 04 Desember 1984, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dsn Kampung RT. 001, RW. 003, Desa Sumberkerep, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Lmg., Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mewakili tindakan anak yang belum dewasa dengan alasan:

1. Bahwa dahulu pemohon (TRI WAHYUNINGSIH) menikah dengan Laki-Laki bernama (TUNGGAL) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Mochammad Okky Fahriel Kharisma Wijaya lahir di Gresik 13 Desember 2006;
3. Bahwa ayah dari Mochammad Okky Fahriel Kharisma Wijaya telah meninggal dunia tepatnya meninggal pada tanggal 6 Februari 2013 karena Kecelakaan Terjun Payung;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus proses hak atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 129 Terletak di Desa Pranti Kotak E-3 Kecamatan Mengati Kabupaten Gresik atas nama Tunggal;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk menjadi wali dan mewakili dari Mochammad Okky Fahriel Kharisma Wijaya untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Jual Beli Tanah No. 129 Di Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

Halaman1 dari 14 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan berkenan memeriksa dan mengadili dengan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung untuk menjadi wali dari Mochammad Okky Fahriel Kharisma Wijaya lahir di Gresik 13 Desember 2006 untuk menandatangani surat-surat berkaitan dengan Jual Beli Tanah dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 129 Terletak di Desa Pranti Kotak E-3 Kecamatan Mengati Kabupaten Gresik atas nama Tunggal;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari:

1. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3524164412840002 atas nama Tri Wahyuningsih, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3524161811210004 atas nama kepala keluarga Kariyadi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/34/I/2006 atas nama pasangan Tunggal dengan Tri Wahyuningsih tertanggal 28 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL 6970019474 atas nama Mochammad Okky Fahriel Kharisma Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Kematian, No. 474.3/406/413.316.14/2022 atas nama Tunggal, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 129, terletak di Desa Pranti Kotak E-3, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/08/XI/2021 atas nama pasangan Karyadi dengan Tri Wahyuningsih tertanggal 11 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Lmg



8. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3524-KM-06102022-0063 atas nama Tunggal tertanggal 06 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Waris dari Alm. Tunggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberkerep dan Camat Mantup tertanggal 07 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Nomor: B.240/Kua.13.18.10/Pw.01/10/2022 menerangkan bahwa Sdr. Tunggal dan Tri Wahyuningsih pernah melaksanakan Akad Nikah di KUA Mantup dan saat ini pernikahan terputus karena suami meninggal yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan tertanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Asli dan Fotocopy SK TNI AL tentang Pemberian Hak Pensiun Warakawuri Nomor Kep/2923/IX/2021 tertanggal 27 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Asli dan Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lamongan perkara nomor: 249/Pdt.P/2018/PN Lmg, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Asli dan Fotocopy Pengecekan Sertifikat Hak Milik No 129 atas nama Tunggal yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-13 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta sudah bermeterai cukup sehingga bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Andhika Samiran, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu pemohon tinggal di Dsn Kampung RT. 001, RW. 003, Desa Sumberkerep, Kec. Mantup, Kab. Lamongan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tunggal telah meninggal dunia tanggal 6 Februari 2013 karena Kecelakaan Terjun Payung;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Tunggal tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Mochammad Okky Fahriel Kharisma Wijaya lahir di Gresik 13 Desember 2006;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu Mochammad Okky Fahriel Kharisma Wijaya lahir di Gresik 13 Desember 2006 untuk menanda



tangani surat surat yang berkaitan dengan Jual Beli Tanah dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 129 Terletak di Desa Pranti Kotak E-3 Kecamatan Mengati Kabupaten Gresik atas nama Tunggal;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut tidak pernah terjadi permasalahan hukum/bersengketa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sariadi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu pemohon tinggal di Dsn Kampung RT. 001, RW. 003, Desa Sumberkerep, Kec. Mantup, Kab. Lamongan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tunggal telah meninggal dunia tanggal 6 Februari 2013 karena Kecelakaan Terjun Payung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Tunggal tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Mochammad Okky Fahriel Kharisma Wijaya lahir di Gresik 13 Desember 2006;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu Mochammad Okky Fahriel Kharisma Wijaya lahir di Gresik 13 Desember 2006 untuk menandatangani surat surat yang berkaitan dengan Jual Beli Tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan No. 129 Terletak di Desa Pranti Kotak E-3 Kecamatan Mengati Kabupaten Gresik atas nama Tunggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut tidak pernah terjadi permasalahan hukum/bersengketa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan untuk mewakili tindakan anaknya yang belum dewasa yaitu Mochammad Okky Fahriel Kharisma Wijaya melakukan peralihan hukum jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan No. 129 Terletak di Desa Pranti Kotak E-3 Kecamatan Mengati Kabupaten Gresik atas nama Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, bahwa pemohon bertempat tinggal di Dsn Kampung RT. 001, RW. 003, Desa Sumberkerep, Kec. Mantup, Kab. Lamongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan sehingga permohonan telah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-9, P-11 dan P-12, Pemohon pernah menikah dengan Tunggal dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Mochammad Okky Fahriel Kharisma Wijaya lahir di Gresik 13 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-8 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi suami pemohon yang bernama Tunggal telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2013 karena Kecelakaan Terjun Payung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan P-13 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa selain anak, suami pemohon juga meninggalkan harta berupa tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan No. 129 Terletak di Desa Pranti Kotak E-3 Kecamatan Mengati Kabupaten Gresik atas nama Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hukum Jual Beli Tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan No. 129 Terletak di Desa Pranti Kotak E-3 Kecamatan Mengati Kabupaten Gresik atas nama Tunggal tersebut harus dilakukan oleh pemohon dan anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4, anak kandung Pemohon bernama Mochammad Okky Fahriel Kharisma Wijaya masih belum dewasa dan belum pernah menikah serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itulah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, menurut pasal 47 ayat (2) Undang-undang perkawinan mengatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang perkawinan bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut karena dua hal:

- a. Sangat melalaikan kewajibanya terhadap anaknya;
- b. Berkelakuan buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka untuk melakukan perbuatan hukum, anak dari Pemohon memerlukan seseorang yang bisa mewakili kepentingannya, dan oleh karena pemohon adalah istri sah dari Tunggal dan merupakan ibu kandung dari Mochammad Okky Fahriel Kharisma Wijaya serta tidak dalam keadaan dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa Pemohon bisa mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan menandatangani surat surat berkaitan Jual Beli Tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan No. 129 Terletak di Desa Pranti Kotak E-3 Kecamatan Mengati Kabupaten Gresik atas nama TUNGGAL;

Menimbang, bahwa di Persidangan, anak Pemohon bernama Mochammad Okky Fahriel Kharisma Wijaya hadir dan sekarang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, mengetahui ibunya sebagai Pemohon akan menjual rumah dan bangunan No. 129 di Desa Pranti Kotak E-3 Kecamatan Mengati Kabupaten Gresik atas nama Tunggal Bapaknya. Anak Pemohon menegaskan tujuan menjual tanah dan bangunan untuk mempersiapkan Pendidikannya yang bercita-cita akan menjadi seorang prajurit/tantara;

Menimbang, bahwa meski anak Pemohon belum cakap menurut hukum tetapi ia sudah dapat melakukan komunikasi dengan baik dan memberikan sebuah penilaian baik dan benar;

Menimbang, bahwa apabila di kemudian hari terdapat penyelundupan hukum dan timbul permasalahan hukum maka penetapan ini dapat dibatalkan dengan sebuah gugatan hukum sepanjang telah dibuktikan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak Pemohon maka patut untu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1), pasal 47 ayat (2) dan pasal 49 ayat (2) Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung menjadi kuasa mewakili anaknya bernama Mochammad Okky Fahriel Wijaya lahir di Gresik 13 Desember 2006 untuk menandatangani surat-surat berkaitan Jual Beli Tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan No. 129 Terletak di Desa Pranti Kotak E-3 Kecamatan Mengati Kabupaten Gresik atas nama Tunggal;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Lamongan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Leny Muji Astuti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Leny Muji Astuti, S.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. BNPB | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| J U M L A H | : Rp. 160.000,00 |
- (Seratus enam puluh ribu rupiah)